



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Magetan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (berita Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 244)

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Magetan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Magetan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Magetan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Magetan
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Magetan

Pasal 7

- (1) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penyusunan dan penetapan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magetan ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40 %

- (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pasal 9 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
- 1) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. Tahap II berupa :
- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. Tahap III berupa :
- 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan disampaikan oleh Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2), huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Bupati yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan huruf c angka 2) dihitung berdasarkan rata-rata presentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.
- (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.
- (8) Format dan petunjuk pengisian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah

- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD dan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.

- (8) Format dan petunjuk pengisian laporan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas)

hari dari sejak Dana Desa diterima di RKUD.

- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), kepala KPPN dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati dan penyampaian perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dan realisasi penyerapan Dana Desa kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) serta capaian *output* kurang dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.
- (3) Jawaban dan/atau penjelasan terhadap permintaan klarifikasi dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Penetapan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya beserta dokumentasi foto kegiatan;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II beserta dokumentasi foto kegiatan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data aplikasi *software*.
- (6) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. menugaskan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan
- (2) Permintaan penjelasan dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati manunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

- ayat (2);
- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30 % (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peratutran perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ke tiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Desa melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

RINCIAN DANA DESA PER-DESA TAHUN 2018
KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN / NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA TAHUN 2018 (Rp)
	KECAMATAN PONCOL	6.086.828.000,00
1	PONCOL	845.064.000,00
2	GONGGANG	997.955.000,00
3	JANGGAN	753.100.000,00
4	GENILANGIT	838.454.000,00
5	PLANGKRONGAN	867.758.000,00
6	CILENG	1.034.102.000,00
7	SOMBO	750.395.000,00
	KECAMATAN PARANG	9.392.216.000
8	SAYUTAN	806.619.000
9	NGLOPANG	740.855.000
10	MATEGAL	795.764.000
11	BUNGKUK	708.376.000
12	TROSONO	792.998.000
13	NGUNUT	814.222.000
14	NGAGLIK	883.592.000
15	TAMANARUM	797.452.000
16	PRAGAK	781.660.000
17	SUNDUL	787.893.000
18	JOKERTO	768.747.000
19	KRAJAN	714.038.000
	LEMBEYAN	6.969.000.000
20	KEDIREN	732.276.000
21	LEMBEYAN WETAN	724.532.000
22	TUNGGUR	737.027.000
23	DUKUH	708.113.000

24	KEDUNGPANJI	742.350.000
25	NGURI	844.199.000
26	PUPUS	849.503.000
27	TAPEN	739.853.000
28	KROWE	891.147.000
	TAKERAN	7.520.953.000
29	KIRINGAN	678.033.000
30	DUYUNG	697.588.000
31	TAWANGREJO	674.508.000
32	SAWOJAJAR	673.120.000
33	KUWONHARJO	688.594.000
34	KEPUHREJO	687.234.000
35	KERIK	714.068.000
36	WADUK	686.388.000
37	JOMBLANG	659.036.000
38	KERANG	686.318.000
39	MADIGONDO	676.066.000
	KAWEDANAN	11.648.597.000
40	MANGUNREJO	707.982.000
41	GIRIPURNO	736.705.000
42	NGENTEP	711.386.000
43	BALEREJO	674.684.000
44	GARON	693.772.000
45	TLADAN	710.302.000
46	POJOK	701.483.000
47	NGUNUT	663.608.000
48	TULUNG	697.474.000
49	BOGEM	661.702.000
50	JAMBANGAN	654.830.000
51	SELOREJO	702.884.000
52	SUGIHREJO	678.678.000
53	NGADIREJO	657.843.000
54	KARANGREJO	664.683.000
55	GENENGAN	664.898.000
56	MOJOREJO	665.683.000
	MAGETAN	3.377.532.000

57	TAMBAKREJO	666.804.000
58	RINGINAGUNG	708.781.000
59	CANDIREJO	662.225.000
60	BARON	664.812.000
61	PURWOSARI	674.910.000
	PLAOSAN	9.643.379.000
62	NGANCAR	756.118.000
63	PLUMPUNG	776.598.000
64	PUNTUKDORO	832.217.000
65	BULUGUNUNG	713.673.000
66	BOGOARUM	700.314.000
67	RANDUGEDE	719.092.000
68	SUMBERAGUNG	661.273.000
69	NITIKAN	688.557.000
70	SIDOMUKTI	723.986.000
71	BULUHARJO	713.865.000
72	DADI	834.694.000
73	PACALAN	798.864.000
74	SENDANGAGUNG	724.128.000
	PANEKAN	12.836.811.000
75	TERUNG	701.276.000
76	CEPOKO	702.584.000
77	MILANGASRI	716.813.000
78	WATES	703.512.000
79	SIDOWAYAH	1.142.956.000
80	TANJUNGSARI	712.059.000
81	SUMBERDODOL	755.588.000
82	MANJUNG	721.265.000
83	TAPAK	757.981.000
84	SUKOWIDI	713.593.000
85	BEDAGUNG	792.370.000
86	NGILIRAN	900.145.000
87	JABUNG	840.643.000
88	REJOMULYO	713.823.000
89	TURI	853.906.000
90	BANJAREJO	1.108.297.000

	SUKOMORO	8.681.660.000
91	KALANGKETI	657.291.000
92	TAMANAN	659.272.000
93	TAMBAKMAS	663.670.000
94	BANDAR	655.595.000
95	BIBIS	663.415.000
96	SUKOMORO	658.783.000
97	BULU	660.849.000
98	POJOKSARI	701.178.000
99	KEDUNGGUWO	675.686.000
100	KEMBANGAN	696.494.000
101	KENTANGAN	671.711.000
102	BOGEM	653.474.000
103	TRUNENG	664.242.000
	BENDO	10.119.406.000
104	DUKUH	664.791.000
105	BELOTAN	692.835.000
106	PINGKUK	691.856.000
107	TANJUNG	684.719.000
108	TEGALARUM	670.102.000
109	BULAK	680.785.000
110	KINANDANG	673.521.000
111	SOCO	681.119.000
112	LEMAHBANG	657.647.000
113	KLEDOKAN	660.008.000
114	CARIKAN	668.515.000
115	BULUGLEDEG	655.368.000
116	DUWET	690.408.000
117	SETREN	695.614.000
118	KLECO	652.118.000
	MAOSPATI	8.078.553.000
119	SUGIHWARAS	691.904.000
120	TANJUNGSEPREH	668.015.000
121	GULUN	687.532.000
122	MALANG	653.182.000
123	KLAGENGAMBIRAN	661.117.000

124	PANDEYAN	661.813.000
125	SURATMAJAN	679.110.000
126	RONOWIJAYAN	647.591.000
127	NGUJUNG	673.091.000
128	SUMBEREJO	704.003.000
129	PESU	677.787.000
130	SEMPOL	673.408.000
	BARAT	8.136.570.000
131	BOGOREJO	691.238.000
132	BANJAREJO	678.625.000
133	KARANGSONO	654.479.000
134	PURWODADI	673.728.000
135	MANJUNG	688.749.000
136	NGUMPUL	671.238.000
137	PANGGUNG	680.372.000
138	BLARAN	683.998.000
139	JONGGRANG	666.620.000
140	REJOMULYO	675.401.000
141	BANGUNASRI	674.147.000
142	KLAGEN	697.975.000
	KARANGREJO	7.381.656.000
143	MANTREN	664.670.000
144	GONDANG	661.961.000
145	SAMBEREMBE	665.172.000
146	PATIHAN	672.614.000
147	PELEM	689.784.000
148	BALUK	694.786.000
149	GEBYOG	683.942.000
150	MARON	646.280.000
151	PRAMPELAN	664.952.000
152	GRABAHAN	650.203.000
153	KAUMAN	687.292.000
	KARAS	7.626.655.000
154	KARAS	677.094.000
155	SOBONTORO	696.623.000
156	SUMURSONGO	699.748.000

157	TAJI	682.633.000
158	KUWON	734.652.000
159	JUNGKE	650.487.000
160	TEMBORO	735.575.000
161	TEMENGGUNGAN	669.727.000
162	GEPLAK	673.658.000
163	BOTOK	695.820.000
164	GINUK	710.638.000
	KARTOHARJO	8.146.789.000
165	KARTOHARJO	682.148.000
166	MRAHU	662.146.000
167	KLURAHAN	655.214.000
168	PENCOL	686.102.000
169	SUKOWIDI	678.185.000
170	NGELANG	669.131.000
171	JAJAR	674.959.000
172	GUNUNGAN	697.174.000
173	JERUK	684.253.000
174	BAYEM WETAN	702.077.000
175	BAYEM TAMAN	664.294.000
176	KARANGMOJO	691.106.000
	NGARIBOYO	8.589.488.000
177	SELOTINATAH	856.949.000
178	PENDEM	733.319.000
179	BANGSRI	730.697.000
180	SELOPANGGUNG	666.971.000
181	SUMBERDUKUN	679.063.000
182	BALEASRI	707.393.000
183	BALEGONDO	686.104.000
184	NGARIBOYO	676.132.000
185	MOJOPURNO	704.692.000
186	BANYUDONO	710.662.000
187	BANJARPANJANG	727.365.000
188	BANJAREJO	710.141.000
	NGUNTORONADI	6.095.112.000
189	SUKOWIDI	679.315.000

190	SEMEN	676.339.000
191	GORANGGARENG	671.653.000
192	PETUNGREJO	665.447.000
193	NGUNTORONADI	678.524.000
194	SIMBATAN	689.006.000
195	PURWOREJO	670.972.000
196	KENONGOMULYO	663.972.000
197	DRIYOREJO	699.884.000
	SIDOREJO	7.617.146.000
198	SAMBIROBYONG	732.316.000
199	CAMPURSARI	718.300.000
200	KALANG	727.666.000
201	DURENAN	721.264.000
202	SIDOREJO	730.409.000
203	GETASANYAR	859.550.000
204	SIDOMULYO	870.829.000
205	SUMBERSAWIT	805.131.000
206	SIDOKERTO	727.747.000
207	WIDOROKANDANG	723.934.000
Total		147.948.351.000

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PEYALURAN DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

KABUPATEN / KOTA

TAHUN ANGGARAN

Pagu Kabupaten/Kota Rp.

NO.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PRESENTASI
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14=3-13	15
1	DESA A													
	Penyaluran Pertama													
	Penyaluran Kedua													
2	DESA B													
	Penyaluran Pertama													
	Penyaluran Kedua													
3	DESA C													
	Dan seterusnya...													
JUMLAH TOTAL														

(kota), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DAERAH / A.N. KEPALA DAERAH

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA diatas 30 %, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III
13	Kolom 14 diisi denganselisih antara pagu Dana Desa deengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN / KOTA

Pagu Kabupaten/Kota....

N O	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLU ME OUTPUT	ANGGA RAN Rp.	REALIS ASI Rp.	SALDO Rp.	% CAPAI AN OUTPUT	TENAGA KERJA orang	DURA SI hari	UPAH Rp.	KE TERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Peberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	DESA B										

	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	3. Kegiatan.....										
	4. dst.....										
	Bidang Pembangunan Desa										
	3. Kegiatan.....										
	4. dst.....										
	Bidang Peberdayaan Masyarakat										
	3. Kegiatan.....										
	4. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	3. Kegiatan.....										
	4. dst.....										
	DESA C										
	Dan seterusnya										
	JUMLAH										

(kota), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DAERAH / A.N. KEPALA DAERAH

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	– Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
	– Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	– Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
	– Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA orang	DURASI hari	UPAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	Dst.....											
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst.....											

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Missal : pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Missal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %; - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80 %; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10,11,dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002